

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*
DALAM KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh
Muhammad Arizky Ramadany

NPM. 1612011312



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh :

Muhammad Arizky Ramadany

Permasalahan dalam pengelolaan sampah masih menjadi hal yang seringkali dianggap sebelah mata oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat dikarenakan belum menjadi masalah yang prioritas. Timbunan sampah yang makin besar juga berpengaruh buruk terhadap kawasan permukiman sekitar TPA yang akan mencemari udara lewat timbulnya bau dan lalat yang mengganggu serta dapat mencemari permukaan di sekitarnya yang diakibatkan oleh lindi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *good environmental governance* di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan meneliti dan mengkaji data-data primer seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran terkait pengelolaan sampah serta data-data sekunder dengan menyelaraskan indikator-indikator tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah serta kebijakan-kebijakan daerah Kabupaten Pesawaran terkait pengelolaan sampah belum mengimplementasikan prinsip-prinsip *good environmental governance*, karena di dalam penerapan kebijakan daerah tersebut Pemerintah Daerah belum memaksimalkan aspek transparansi, penegakan, serta akses terhadap informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah paling sedikit memuat tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa serta larangan, sanksi dan muatan-muatan lainnya.

Kata kunci : *good environmental governance*, pengelolaan sampah, kebijakan daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PRINCIPLES IN REGIONAL POLICIES CONCERNING HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN PESAWARAN DISTRICT

by :

Muhammad Arizky Ramadany

Problems in waste management are still things that are often underestimated by the Regional Government and also the community because they have not become a priority problem. The growing pile of garbage also has a negative effect on residential areas around the TPA which will pollute the air through the appearance of odors and annoying flies and can contaminate surrounding surfaces caused by leachate. This study aims to determine the application of good environmental governance in waste management in Pesawaran Regency. The type of research used is normative and empirical legal research by researching and reviewing primary data such as the Pesawaran Regency Regional Regulation regarding waste management as well as secondary data by harmonizing good environmental governance indicators. The results of the research show that the implementation of waste management and the regional policies of Pesawaran Regency related to waste management have not implemented the principles of good environmental governance, because in implementing these regional policies the Regional Government has not maximized the aspects of transparency, enforcement, and access to information. This is contrary to Article 44 paragraph 2 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 of 2010 which states that the Regional Regulations contain at least the complaint mechanism and dispute resolution as well as prohibitions, sanctions and other contents.

Keywords : *good environmental governance, waste management, regional policies*

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*
DALAM KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

Muhammad Arizky Ramadany

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Arizky Ramadany*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011312

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Agus Triono
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198410102008121005

Satria Prayoga
Satria Prayoga, S.H., M.H
NIP. 198206232008121003


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Eka Deviani
Eka Deviani, S.H., M.H
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris/Anggota : Satria Prayoga, S.H., M.H



Penguji Utama : Upik Hamidah, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arizky Ramadany
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011312
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran”** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023
Penulis,



Muhammad Arizky Ramadany
NPM. 1612011312

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Februari 1999 sebagai putra pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Tony Maulana dan Ibu Nuria Sari. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2010, lalu penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

MOTTO

If you see me in a fight with a bear, pray for the bear.
(Kobe Bryant)

PERSEMBAHAN



*Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan
rahmat-Nya.*

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta
dan kasih sayang serta baktiku kepada :

Kedua orang tuaku tercinta.

Bapak Tony Maulana dan Ibu Nuria Sari

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan
mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang
kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan
berkorban untuk anakmu.

Adik laki-laki dan adik perempuan ku.

Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan
keberhasilanku.

Seluruh teman-teman yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran”**, Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan

motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Tony Maulana dan Ibu Nuria Sari. Terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, didikan, serta doanya.
11. Adik-Adik, Muhammad Hafiz Fadil dan Rifka Julimar Triany, terima kasih telah memberikan doa dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta pengalaman yang amat sangat berharga, terima kasih karena pernah hadir dalam kehidupan penulis.
14. Teman-temanku, Jane Rosalina, Dinda Andriani, Akhmad Bagus, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah menemani penulis melewati masa-masa tersulit selama perkuliahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkat yang berlimpah untuk kita semua.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023
Penulis,

Muhammad Arizky Ramadany

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep dan Teori	10
2.1.1. Konsep <i>Good Governance</i>	10
2.1.2. Konsep <i>Good Environmental Governance</i>	13
2.1.3. Konsep Pengelolaan Sampah.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Masalah	20
3.2. Tipe Penelitian	21
3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Pengolahan Data ...	21
3.3.1. Sumber Data	21
3.3.2. Pengumpulan Data	22
3.3.3. Analisis Data.....	23
3.3.4. Teknik Pengolahan Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran	24
4.2. Regulasi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Daerah Kabupaten Pesawaran.....	26

4.3. Keadaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran .	29
4.4. Penerapan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> dalam Kebijakan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	33

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendegradasian lingkungan merupakan fenomena yang sedang dihadapi umat manusia. Fenomena ini terjadi baik di dalam negeri maupun global dan dapat mengancam *biosustainability* di masa depan. Penggalakan kegiatan deforestasi yang mengatasnamakan pembangunan, jumlah penduduk yang kian padat, perkembangan teknologi, serta makin tingginya pola konsumsi masyarakat merupakan rangkaian pemicu berbagai macam permasalahan lingkungan yang kini sedang marak terjadi.¹ Perubahan iklim, serta bencana-bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan timbulnya berbagai pandemi penyakit merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan dan spesies-spesiesnya) dikarenakan efek dari kerusakan lingkungan. Secara tak langsung, isu lingkungan hidup ini menjadi kian melekat di dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya kesadaran bahwa tingginya aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan. Penyebab tingginya aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak bisa lepas dari penambahan penduduk setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang kian padat berimplikasi terhadap peningkatan berbagai kebutuhan yang beriringan pula dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah, baik dari sisa produksi, konsumsi, maupun aktivitas lainnya.²

¹ Moh. Fadli *et.al.*, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Universitas Brawijaya Press : Malang, hlm. 8.

² Ashabul Kahfi, 2017, Tinjauan terhadap pengelolaan sampah, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), hlm. 13.

Indonesia adalah negara berkembang terpadat keempat di dunia, dengan 3,54% dari populasi dunia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP20) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah populasi Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa sejak Sensus Penduduk tahun 2010.³ Jumlah ini tentu berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lingkungan hidup di masyarakat sehingga mengakibatkan pendegradasian lingkungan (*environmental degradation*) yang nantinya dapat merusak ekosistem melalui penipisan sumber daya seperti udara, air dan tanah.⁴ Tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga memperburuk kondisi lingkungan masyarakat yang ditandai dengan maraknya permukiman kumuh disertai dengan kondisi sanitasi yang buruk, sehingga dalam situasi tersebut, kebutuhan akan tanah (permukiman) serta air bersih menjadi tinggi. Keadaan-keadaan semacam itu lah yang pada akhirnya melatarbelakangi salah satu masalah kerusakan lingkungan hidup yang sampai pada hari ini masih menjadi sebuah dilema masyarakat perkotaan bahkan pedesaan di Indonesia, yaitu masalah pengelolaan sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam dalam bentuk padat yang dihasilkan dari berbagai sumber sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengurangi sampah perlu dilakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang dipraktikkan secara sistematis, inklusif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan dan pengolahan sampah.⁵

³ Hasil Sensus Penduduk 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk>, diakses pada 21 Februari 2022.

⁴ D. L. Johnson *et al.*, 1997, Meanings of environmental terms, *Journal of Environmental Quality*, 26 : hlm. 583.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 yang meliputi 202 kabupaten/kota di Indonesia, menyebutkan bahwa jumlah rata-rata timbulan sampah di Indonesia mencapai 63.659,89 ton per hari atau 23.235.859,96 ton per tahun dengan persentase 63,05% sampah terkelola dan 36,95% sampah tidak terkelola. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 42,3% sumber sampah berasal dari sampah rumah tangga dan sebanyak 27,8% jenis sampah terbanyak merupakan sampah sisa makanan.⁶

Dengan jumlah penduduk sebanyak 481.710 jiwa, Kabupaten Pesawaran menghasilkan timbulan sampah sebanyak 196,97 ton per hari atau 71.892,44 ton per tahun. Sumber sampah Kabupaten Pesawaran didominasi oleh sampah rumah tangga yang mencapai 129 ton atau mewakili 51,4% sumber sampah yang ada di daerah ini. Sumber sampah terbanyak berasal dari jenis sampah kayu/ranting (29%) serta sampah sisa makanan (27%).⁷ Timbulan sampah ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan kebiasaan konsumsi dan gaya hidup masyarakat, yang dapat menyebabkan semakin tingginya tingkat sampah dan semakin beragamnya sampah di suatu wilayah.

Kabupaten Pesawaran sendiri telah mengatur tentang pengelolaan sampah daerahnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran. Dalam ketentuan tersebut, Perda Nomor 3 Tahun 2014 mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan persampahan, termasuk sampah domestik, sampah rumah tangga, dan sampah khusus. Sedangkan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 memuat program, sasaran pengurangan dan pengolahan sampah domestik dan anabolik di Kabupaten Pesawaran.

⁶ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 21 Februari 2022.

⁷ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), *Loc.cit.*

Dengan berlandaskan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga masih menjadi penyalur terbanyak timbulan sampah di Indonesia. Kebiasaan masyarakat tentang pengelolaan dan pembuangan sampah domestik juga selalu didasarkan pada metode *end of chain treatment* yaitu mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lama-kelamaan akan mengakibatkan timbunan sampah yang padat di kawasan TPA tersebut. Padahal, jika sampah dari aktivitas masyarakat ditimbun sehingga menghasilkan volume sampah yang besar di TPA, ada potensi risiko pelepasan metana (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi, emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Ketika kita membuang sampah rumah tangga ke tempat sampah, sampah itu hanyut dan terkubur di tempat pembuangan sampah. Saat sampah di dasar terurai, terbentuklah gas metana. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.⁸

Tidak hanya itu, timbunan sampah yang makin besar juga berpengaruh buruk terhadap kawasan permukiman sekitar TPA yang akan mencemari udara lewat timbulnya bau dan lalat yang mengganggu serta dapat mencemari tanah, air tanah, dan air permukaan di sekitarnya yang diakibatkan oleh lindi (*leachate*), yaitu cairan yang dihasilkan dikarenakan kontak dengan air hujan di tempat pembuangan sampah karena pengelolaan yang buruk.⁹

Kompleksitas pengelolaan sampah juga diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang sembarangan membuang sampah rumah tangga atau membuangnya ke sungai, baik dalam skala kecil maupun besar. Jika permasalahan sampah ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka perlahan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan serta memicu berbagai macam permasalahan di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

⁸ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, 2010, Pengelolaan sampah, *Diktat Kuliah TL-3104*, hlm. 16.

⁹ Alfi Rahmi dan Bambang Edison, 2019, Identifikasi pengaruh air lindi (leachate) terhadap kualitas air di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Tanjung Belit, *Jurnal APTEK*, Vol. 11(1), hlm. 1-2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah menetapkan pokok-pokok kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu dan menyeluruh, dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dan sektor kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pula bahwa salah satu tugas yang diamanatkan pemerintah bagi provinsi dan kabupaten/kota yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah pengendalian lingkungan, yang dalam peraturannya termasuk pengelolaan sampah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu diketahui kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu menciptakan kondisi kehidupan yang baik. Penulis juga melihat hubungan yang erat antara tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan lingkungan yang baik. Tata kelola yang baik mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan yang baik. Pengelolaan lingkungan yang baik mencerminkan tata kelola yang baik. Tanpa tata kelola yang baik, sulit mengharapkan pengelolaan lingkungan yang baik.

Untuk mengimplementasikan salah satu prinsip tata kelola yang baik terkait dengan komitmen perlindungan lingkungan, lahir konsep baru pengelolaan lingkungan, yaitu tata kelola lingkungan (*good environmental governance*). Tata kelola lingkungan merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, konsep tata kelola lingkungan harus membawa aspek ekologi dan ekonomi ke dalam arus utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tata kelola lingkungan adalah kerangka konseptual yang mengatur perilaku masyarakat dalam lingkungan yang berorientasi ekologis. Kerangka kerja ini menghubungkan masyarakat (global, regional, nasional dan lokal) dalam hal akses dan penggunaan barang dan jasa lingkungan dan mengikat mereka (di semua tingkatan) dengan etika lingkungan tertentu.¹⁰ Tata kelola lingkungan sebagai suatu sistem, pada gilirannya, terdiri dari aspek sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi di antara banyak aktor dalam masyarakat.

Pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*) merupakan indikator penting keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem kelembagaan, kebijakan dan program lingkungan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan.¹¹

Manusia berperan penting dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan kerjasama pemerintah, masyarakat setempat dan pihak lain untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa kecuali. Ini tidak terbatas pada dimanapun tempat tinggalnya, baik masyarakat terpencil, pedesaan maupun perkotaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Kehadiran masyarakat berperan sangat efektif dalam mengendalikan pengelolaan lingkungan yang ada.¹²

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat beranjak dari paradigma pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan deterministik dan digantikan dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan dengan terencana, terkoordinir dan

¹⁰ Purniawati *et.al.*, 2020, Good environmental governance in Indonesia (Perspective of environmental protection and management), *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. 2(1), hlm. 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

¹² Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Belajar : Yogyakarta, hlm. 174.

melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) termasuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan penanganan sampah, karena masyarakatlah yang secara langsung atau tidak langsung yang akan memperoleh manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkualitas, dan yang juga akan merasakan akibat terburuk jika terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Konsep tata kelola lingkungan yang baik akan menjadi indikator kunci bagaimana pemerintah secara konseptual mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah ini melalui skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip *good environmental governance* dalam kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik dalam kebijakan pengelolaan sampah domestik daerah di pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sekunder penelitian ilmiah di bidang lingkungan dan kajian kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perspektif baru kepada masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik terkait kemampuan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat deskripsi keseluruhan yang akan disajikan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mendapatkan gambaran lengkap dari penelitian ini meliputi 5 bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan. Diskusi latar belakang menggambarkan masalah utama yang muncul dalam tulisan-tulisan berikutnya dan mewakili keterbatasan penulisan. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan aplikasi penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistem penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa pengantar tentang pemahaman subjek dan pemahaman umum tentang prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan pemahaman serta pengaturan pengelolaan sampah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan terhadap masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data..

IV. PEMBAHASAN

Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang runtut bagi masyarakat dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan kemudian memuat saran-saran penulis mengenai pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Teori

2.1.1. Konsep *Good Governance*

Secara konsep, Nugroho mengemukakan bahwa *good governance* adalah kegiatan-kegiatan yang yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan akuntabilitas diberikan tidak hanya kepada pengelola, tetapi juga kepada pemangku kepentingan, masyarakat luas.¹³

Menurut Sedarmayanti, konsep *good governance* mencakup dua pengertian¹⁴ :

- a. Aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Nilai-nilai yang mendukung keinginan dan kehendak rakyat serta yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial

¹³ Riant Nugroho, 2018, *Public Policy*, Elex Media Komputindo : Jakarta, hlm. 118.

¹⁴ Sedarmayanti, 2009, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, Refika Aditama : Bandung, hlm. 274.

a. Pengertian *Good Governance*

Salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan *good governance* adalah komitmen seluruh anggota unit organisasi/lembaga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurut Sedarmayanti, pandangan lainnya menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah yang bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menopang energi interaksi konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, tentang penyelenggaraan pemerintahan nasional yang bersih.¹⁵

Menurut Santoso, pemerintahan dikatakan baik jika sumber daya dan urusan publik dikelola secara efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶ Sementara itu, Keraf mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai keberadaan dan pengoperasian perangkat tertentu dari lembaga publik dengan cara yang memungkinkan terjaminnya kebaikan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan pengelolaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang layak bagi rakyat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 276.

¹⁶ Asmawi Rewansyah, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Yusaintanas Prima : Jakarta, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid*.

b. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Sunarso merumuskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut¹⁸ :

1. Partisipasi, yaitu bahwa semua warga negara, laki-laki dan perempuan, harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan konstruktif
2. Penerapan hukum, yaitu kerangka kerjanya, harus adil dan saling menghormati
3. Transparansi, yaitu transparansi harus didasarkan pada arus informasi yang bebas yang diinginkan oleh mereka yang membutuhkan
4. Responsiveness, artinya setiap organisasi dan prosesnya harus bertujuan untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat
5. Berorientasi pada konsensus, bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapat menengahi perbedaan dan memberikan solusi
6. Kesetaraan, yaitu menciptakan peluang untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup seseorang secara setara tanpa membeda-bedakan laki-laki dan perempuan
7. Efisien dan efektif, artinya setiap kegiatan dan proses kelembagaan diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan
8. Akuntabilitas, yaitu setiap pengambil keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik
9. Visi strategis, artinya pemimpin dan masyarakat memiliki visi yang luas dan jangka panjang tentang tata pemerintahan yang baik dan pembangunan masyarakat
10. Saling ketergantungan, bahwa ciri-ciri umum pemerintahan adalah saling berhubungan, saling menguatkan dan mampu berdiri sendiri.

¹⁸ Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Penerbit Ombak : Yogyakarta, hlm. 174.

c. Mewujudkan *Good Governance*

Upaya mewujudkan *good governance* merupakan tuntutan utama reformasi, namun meski berbagai upaya telah dilakukan oleh MPR, DPR, pemerintah, lembaga tinggi negara, dan lembaga publik lainnya, selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Menurut Sedarmayanti, ada upaya untuk mencapai tujuan pemerintah negara bagian untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diantaranya adalah¹⁹ :

1. Menata kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih utuh dan efisien dengan struktur yang seimbang, kompak, fleksibel dan responsif
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan prosedur di semua tingkatan dan di dalam pemerintahan
3. Menyusun dan meningkatkan kapasitas SDM aparatur profesionalisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kebahagiaan karyawan dan menerapkan sistem karir berdasarkan kesuksesan
5. Mengoptimalkan dan menggunakan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

2.1.2. Konsep *Good Environmental Governance*

Pengelolaan lingkungan yang baik merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan demi kelestarian kehidupan dan kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip tata lingkungan hidup yang baik berarti bahwa pengelolaan ketatanegaraan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan berlandaskan pada visi untuk melindungi dan melestarikan fungsi negara dan lingkungan hidup dengan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.²⁰

¹⁹ Sedarmayanti, *Op.Cit.*, hlm. 303.

²⁰ Nopyandri, 2011, Penerapan prinsip good environmental governance dalam perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), hlm. 34.

Menurut Siahaan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya disebut prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik.²¹ Sedangkan menurut Belbase, menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang baik merupakan kegiatan penting untuk keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem kelembagaan, kebijakan dan program lingkungan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan.²² Lebih lanjut Budiati berpendapat bahwa tata kelola lingkungan bertindak sebagai kerangka regulasi bagi negara melalui interaksinya dengan warga negara dalam konteks pengelolaan lingkungan. Tata kelola lingkungan berfokus pada pemahaman dan pengelolaan hubungan timbal balik antara ekosistem dan sistem sosial.²³ Penerapan tata kelola lingkungan yang baik dinilai sangat berpengaruh dalam konteks pelestarian lingkungan, terutama di era globalisasi saat ini. Salah satunya dengan menerapkan analisis kebijakan hijau dalam setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dari beberapa pendapat di atas tentang kebijakan lingkungan yang baik, kebijakan lingkungan yang baik harus didasarkan pada berbagai kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan semua anggota pemerintah memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, terutama sumber daya alam.

²¹ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga : Jakarta, hlm 32.

²² Narayan Belbase, 2010, *Environmental good governance in the future constitution of Nepal, IUCN Policy Brief*, IUCN Nepal : Kathmandu, hlm. 2.

²³ Lilin Budiati, 2014, *Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia : Bogor, hlm. 65.

a. Prinsip-prinsip *good environmental governance*

Prinsip tata kelola lingkungan yang baik pada dasarnya dikembangkan untuk mencapai tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Belbase telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik termasuk tujuh indikator sebagai berikut²⁴ :

1. Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Rule of law merupakan indikator untuk mengatur warga negara, justru karena hukum memiliki keluasaan untuk mengatur kehidupan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini agar penegak hukum dan masyarakat dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku dan agar tidak sewenang-wenang.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Partisipasi adalah keikutsertaan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai, baik materil maupun immateriil. Sedangkan representasi adalah representasi dari suatu gagasan yang telah ditangkap oleh indera dalam bahasanya sendiri.

3. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Akses Informasi merupakan komitmen pemerintahan untuk melaksanakan penyediaan media perantara berbentuk akses yang dapat digunakan untuk menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Transparansi adalah informasi yang jelas, nyata, non-fiksi tentang laporan lapangan, proses pengambilan keputusan, dan hasil pengambilan keputusan.

²⁴ Narayan Belbase, *Op.Cit.*, hlm. 4-11.

5. Desentralisasi (*Decentralisation*)

Asas desentralisasi adalah kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

6. Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*)

Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Instansi yang terlibat dapat berupa instansi pemerintah negara, swasta, atau pemerintah daerah.

7. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Akses terhadap keadilan merupakan indikator kemampuan pemerintah dalam memenuhi akses terhadap informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap undang-undang, prosedur, proses, lembaga dan lembaga yang telah ditetapkan dan dibentuk untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Implementasi prinsip-prinsip kebijakan lingkungan yang baik merupakan pernyataan pemerintah dan pemerintah daerah yang mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang baik untuk mencapai praktik pembangunan berkelanjutan. Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik berarti bahwa prinsip-prinsip pemerintah tentang pengelolaan lingkungan yang baik sejalan dengan sumber daya alam dan lingkungan.

b. Faktor penting dalam *good environmental governance*

Unsur-unsur yang ada di dalam prinsip tata kelola lingkungan yang baik dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai acuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta penegakan hukum lingkungan secara proaktif dan represif.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga juga memiliki standar prinsip tata kelola lingkungan yang baik, diantaranya :

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Transparansi
- c. Desentralisasi
- d. Pengakuan akan daya dukung yang terbatas dan keberlanjutan ekosistem
- e. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

2.1.3. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dari segi kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tidak menjadi tempat berkembang biaknya patogen. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah adalah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan lain sebagainya.²⁵ Tchobanoglous berpendapat bahwa pengelolaan sampah adalah bidang yang berkaitan dengan pengaturan tempat pembuangan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip terbaik kesehatan masyarakat, ekonomi, rekayasa (*engineering*), menjaga alam (konservasi), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta

²⁵ Hayat Hayat dan Hasan Zayadi, 2018, Model inovasi pengelolaan sampah rumah tangga, *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), hlm. 131-141.

memperhatikan sikap masyarakat.²⁶ Menurut Cunningham, 2004, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut²⁷ :

a. Pengolahan tahap awal :

1. *Reduce* (mengurangi)
2. *Reuse* (menggunakan kembali)
3. *Recycle* (mendaur ulang)

b. Pengolahan tahap akhir:

1. *Sanitary landfill* (penimbunan berlapis)
2. *Incineration* (pembakaran)
3. *Open dumping*

Pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain perkembangan teknologi yang pesat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pengelolaan, biaya operasi dan konstruksi di berbagai bidang, pengelolaan limbah rekayasa, kapasitas masyarakat untuk memelihara aset, lahan untuk pengolahan dan pemantauan serta penegakan hukum.

a. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Dasar hukum pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hal terpenting dalam pengelolaan sampah adalah semua pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem pengolahan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Sebagaimana tertuang dalam strategi kelima Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan sampah KNSP-SPP, perlu dilakukan peningkatan kualitas sistem

²⁶ George Tchobanoglous *et.al.*, 1993, *Integrated Solid Waste Management : Engineering Principles and Management Issues*, McGraw-Hill : New York, 978 hlm.

²⁷ William P. Cunningham and Mary Ann Cunningham, 2013, *Principles of Environmental Science*, McGraw-Hill Education : New York, 431 hlm.

pengelolaan sampah. upaya pengelolaan menuju sanitary landfill. Para ahli lingkungan juga menyarankan agar metode pembuangan akhir sampah yang tepat adalah sanitary landfill.²⁸

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 tahun 2012 dilaksanakan dengan dua sumbu utama, pengurangan dan pengelolaan sampah. Minimisasi sampah sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas dilakukan mulai dari sumber sampah hingga pengelolaan akhirnya. Dimana sampah berkurang melalui partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 0,5 kg sampah per hari atau 125 juta kg sampah dari total penduduk Indonesia. Situasi ini akan terus meningkat tergantung pada kondisi lingkungan. Menurut data Bank Dunia, jumlah sampah yang dihasilkan secara nasional mencapai 151.921 juta kg sampah per hari, dimana hanya 80% dari total sampah yang terkumpul, sisanya adalah sampah yang mencemari lingkungan.

²⁸ Agung Prasetya Mayangkara, 2016, Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem, dan gagasan tertentu, dan bertujuan untuk mempelajari dengan menganalisis fenomena hukum tertentu. Untuk itu, kajian fakta hukum secara mendetail dilakukan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan dilakukan secara sistematis dan konsisten. Sistematis berarti berdasarkan sistem, konsisten berarti berdasarkan konsistensi dalam kerangka yang diberikan.²⁹

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan berbasis masalah dalam penelitian adalah suatu proses pemecahan atau pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

Pendekatan hukum normatif merupakan upaya untuk memahami masalah dengan mengandalkan telaah kepustakaan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok bahasan. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik dalam kebijakan daerah Kabupaten Pesawaran tentang pengelolaan sampah domestik.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 43.

Sedangkan pendekatan hukum empiris merupakan suatu upaya pemahaman masalah dengan berlandaskan kepada penemuan fakta-fakta yang ada di lapangan meliputi gambaran terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Berdasarkan pendekatan secara empiris, penelitian ini akan mengkaji dan berusaha menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pesawaran.

3.2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dasar dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data faktual atau informasi rinci tentang subjek penyelidikan yang terkait dengan permasalahan.

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif dan empiris, diperlukan data-data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data murni yang diperoleh dari hasil studi lapangan terhadap objek penelitian yang akan dikaji. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang notabene telah diolah terlebih dahulu oleh orang lain atau (berdasarkan penelitian ini) dapat berasal dari bahan-bahan hukum atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam pengklasifikasiannya, bahan-bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer**, khususnya dokumen atau sumber hukum yang berasal dari afiliasi mutlak, atau harus diikuti oleh masyarakat karena bersifat pengatur tertinggi. Misalnya, undang-undang dan dokumen resmi berisi ketentuan undang-undang.

- b. Bahan Hukum Sekunder**, khususnya dokumen hukum yang menjelaskan dan mengkaji secara lebih rinci dokumen hukum utama seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan dan mengkaji terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya enskilopedia, buku panduan dll.

3.3.2. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut :

- a. Penelitian kepustakaan**, penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dari berbagi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian berupa buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya terkait permasalahan.
- b. Pengamatan (observasi)**, penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data untuk menunjang suatu penelitian empiris dengan mencatat dan menggambarkan seluruh fenomena yang terjadi selama penulis melakukan penelitian terkait objek permasalahan.
- c. Wawancara**, pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan merupakan metode yang dapat membantu penulis menggambarkan bagaimana sudut pandang responden terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

3.3.3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana proses penelitian meliputi pengolahan, deskripsi dan interpretasi hasil penelitian dengan susunan data, kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Teknik ini juga menggambarkan pencarian data dalam bentuk deskripsi frase rinci, dari mana kesimpulan dapat ditarik untuk masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3.3.4. Teknik Pengolahan Data

- a. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, mendeskripsikan data, mendeskripsikan data dalam bentuk deskripsi, dan menarik kesimpulan.
- b. Sistematisasi, yaitu pengolahan data secara sistematis berdasarkan topik pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan analisis data.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pesawaran **belum mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*)**. Dapat diketahui bahwa dari hasil pengkajian kebijakan dan pengamatan di lapangan terhadap penerapan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, indikator dari prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik yang telah dimuat di dalam peraturan tersebut diantaranya yaitu indikator partisipasi masyarakat, desentralisasi, dan akses terhadap informasi. Diketahui juga dari dua kebijakan daerah Kabupaten Pesawaran yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga, prinsip transparansi dan akuntabilitas serta prinsip penegakan hukum merupakan prinsip *good environmental governance* yang masih terabaikan dan tidak dimuat dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

5.2. Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas serta dengan menganalisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis percaya bahwa penulis harus memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pengaturan, ada baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran, dikarenakan dalam Perda tersebut belum memuat tentang larangan dan sanksi, retribusi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa dalam menetapkan pengaturan tentang pengelolaan sampah, Bupati/Walikota harus berpedoman dengan Peraturan Menteri ini dan disebutkan pula bahwa Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat tentang; a. Pengurangan dan penanganan; b. Lembaga pengelola; c. Hak dan kewajiban; d. Perizinan; e. Insentif dan Disinsentif; f. Kerjasama dan kemitraan; g. Retribusi; h. Pembiayaan dan kompensasi; i. Peran masyarakat; j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; k. Pengawasan dan pengendalian; dan l. Larangan dan sanksi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, serta penegakan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance* di dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah demi mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dalam hal ini terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga.
3. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu melibatkan dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat demi terjadinya pengelolaan persampahan yang baik, dan ada baiknya untuk selalu mempertimbangkan bahwa pengelolaan persampahan ini tidak hanya menjadi sekedar kegiatan yang menguras banyak anggaran, Pemerintah Daerah harus menyadari

bahwa pengelolaan persampahan juga dapat bermanfaat bagi peningkatan nilai ekonomi di daerah ini. Tidak hanya dari segi ekonomi, sampah nantinya juga bisa menjadi sumber listrik dan berbagai macam manfaat baik lainnya untuk masyarakat, tentu dengan syarat jika pengelolaan persampahan di daerah ini sudah diatur secara komprehensif serta memenuhi prinsip-prinsip *good environmental governance* dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azizy, Ahmad Qodri. 2017. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Belbase, Narayan. 2010. Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal. *IUCN Policy Brief*. Kathmandu : IUCN Nepal.
- Budiati, Lilin. 2014. *Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Cunningham, William P. and Cunningham, Mary Ann. 2013. *Principles of Environmental Science*. New York : McGraw-Hill Education.
- Damanhuri, E. dan Padi, T. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Diktat Kuliah TL-3104. Bandung, Program Studi Teknik Lingkungan : FTSL ITB.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta : Yusaintanas Prima.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung : Refika Aditama.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Tchobanoglous, George., Theisen, Hilary., Morriss, John M. and Vigil, Samuel. 1993. *Integrated Solid Waste Management : Engineering Principles and Management Issues*. New York : McGraw-Hill.

Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

B. JURNAL

Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A. dan Hidayatullah, A. F. 2020. Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*. 8(2), 106 - 118.

Hayat, H. dan Zayadi, H. 2018. Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*. 2(2), 131-141.

Johnson, D.L., Ambrose, S.H., Bassett, T.J., Bowen, M.L., Crummey, D.E., Isaacson, J.S., Johnson, D.N., Lamb, P., Saul, M. and Winter-Nelson, A.E. 1997. Meanings of Environmental Terms. *Journal of Environmental Quality*. 26, 581-589.

Kahfi, A. 2017. Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. 4(1), 12-25.

Mayangkara, A.P. 2016. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 2(2), 427-443.

Nopyandri. 2011. Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 2(1), 31-48.

Purniawati, Kasana, N. dan Rodyah, R. 2020. Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. 2(1), 43-5

Rahmi, A. dan Edison, B. 2019. Identifikasi Pengaruh Air Lindi (*leachate*) terhadap Kualitas Air di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Belit. *jurnal APTEK*. 11(1), 1-6.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran.

D. SITUS

Hasil Sensus Penduduk 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk>, diakses pada 21 Februari 2022.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 21 Februari 2022.